



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara:

Marnih Binti Saman, umur **43** tahun, agama Islam, pendidikan **SD**, pekerjaan **Ibu rumah tangga**, tempat tinggal di **Jalan Ait Solih RT.04 RW. 17 No. 32 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Depok**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Siti Eka Putri Binti Asenih, umur **22** tahun, agama Islam, pendidikan **SMP**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **Jalan Ait Solih RT.04 RW. 17 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran mas Kota Depok**, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam surat **permohonannya** tertanggal **13 Desember 2016** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor **3383/Pdt.G/2016/PA.Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat **permohonannya**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Pemohon** datang menghadap sedangkan **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menunjuk wakil atau kuasanya.

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **3383/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **13 Februari 2017** **Pemohon** secara lisan menyatakan mencabut **permohonannya** untuk mengajukan permohonan isbat nikah.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari **permohonan Pemohon** adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **13 Februari 2017** **Pemohon** secara lisan menyatakan mencabut surat **permohonannya** untuk mengajukan permohonan isbat nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat **permohonan Pemohon** belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari **Termohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon**.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk mencabut perkara Nomor **3383/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **3383/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **261.000,-** (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awal 1438 H.**, oleh kami **Dra. TUTI GANTINI** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag, M.H** dan **TUTI SUDIARTI, S.H, M.H** sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota,

ttd

MASALAN BAINON, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H, M.H

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **3383/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp. 170.000
4.	Redaksi	Rp. 5.000
5.	Meterai	Rp. 6.000
Jumlah		Rp. 261.000(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd Fatah

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **3383/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**